ABSTRAK

Skripsi yang berjudul analisis hukum Islam terhadap jual beli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam di Kabupaten Sidoarjoadalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik jual beli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam di Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam di Kabupaten Sidoarjo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara, kemudian dianalisis dengan deskriptif analisis dengan pola berfikir induktif, dimulai hari hal-hal yang khusus, yaitu tentang praktik jual beli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam di Kabupaten Sidoarjo, kemudian menjadi hal-hal yang umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ayam disabung sampai ayam dalam keadaan sekarat, ayam yang sudah sekarat dijual kepada pembeli, seperti di Desa Tlasih pembeli membeli ayam aduan sekarat ada yang untuk dijual lagi dengan cara ayam disembelih dan dipotong-potong terlebih dahulu lalu ayam yang sudah disembelih dan dipotong-potong dijual lagi ke pasar Krian, di Desa Janti pembeli membeli ayam aduan sekarat dijual lagi dengan cara disembelih lalu diolah menjadi ayam bakar yang dijual ke pelanggan-pelanggan rumah makannya, sedangkan kebanyakan pembeli membeli ayam aduan sekarat untuk dikonsumsi sendiri.Pembeli membeli ayam aduan sekarat dengan harga Rp 30.000 sampai Rp 45.000, praktik jual beli yang dilakukan tidak memenuhi syarat dikarenakan terdapat adanya *'āib* pada obyek, setelah pembeli melihat adanya cacat pada obyek, pembeli mempunyai hak *khiyār*, untuk memilih antara melangsungkan atau mengurungkan akad yang pernah diadakan atas dasar cacat pada barang. Tetapi apa bila pembelinya sudah tahu dan menerima *'āib* yang ada pada obyek yaitu ayam aduan tersebut maka jual beli yang dilakukan adalah sah.

Adapun saran yang secara khusus pertama: Penjual harusnya mengobati ayam aduan yang sudah sekarat dulu, apabila ayam diobati masih belum sembuh tapi setidaknya ayam masih bisa makan maka penjual harus menyembelih ayam dengan *shar'ī* agar jual beli yang dilakukan sah menurut hukum Islam. Dan yang kedua: Sebaiknya pembeli lebih berhati-hati untuk membeli ayam yang sudah sekarat, apa itu sekarat hasil kalah sabung ayam atau sekarat karena sakit parah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id